



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163

Laman www.upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

Yth. 1. Dekan Fakultas;
2. Dekan SPs;
3. Direktur Kampus UPI di Daerah;
4. Ketua Program Studi;
5. Mahasiswa
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBAYARAN UKT/BPP, PENGISIAN IRS, DAN PERWALIAN DARING
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menyongsong semester Ganjil tahun akademik 2026/2027, berikut kami sampaikan beberapa hal penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut.

A. Pembayaran UKT/BPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

1. Pembayaran UKT/BPP bagi mahasiswa lama mulai tanggal **9 Juni – 17 Juli 2026**.
2. Pembayaran Biaya dan Pengajuan Cuti Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 mulai tanggal **27 Juli – 21 Agustus 2026**.

B. Pengisian IRS dan Perwalian Daring Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

1. Pengisian IRS dan perwalian daring mulai tanggal **20 Juli – 10 Agustus 2026**.
2. Pengisian IRS daring dilakukan oleh mahasiswa melalui portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIAKKu) di laman <https://student.upi.edu/>.
3. Perwalian daring dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) melalui laman <https://siak.upi.edu/perwalian/>.
4. Akun (*username & password*) yang digunakan adalah akun yang sama untuk mengakses SIAKKu bagi mahasiswa dan SInNDo bagi dosen PA.
5. Dosen atau mahasiswa yang belum memiliki akun internet harap segera mendaftar ke Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data.
6. Proses pengisian IRS dan perwalian daring dilakukan secara langsung oleh setiap mahasiswa dan dosen PA.
7. Waktu pelaksanaan pengisian IRS dan perwalian daring diatur sebagai berikut.



NO	TAHUN ANGKATAN	MASA IRS & PERWALIAN
1.	2020/2021	20 – 26 Juli 2026
2.	2021/2022	
3.	2022/2023	27 – 2 Agustus 2026
4.	2023/2024	
5.	2024/2025	3 – 10 Agustus 2026
6.	2025/2026	
7.	2026/2027	

8. Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian IRS daring sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, wajib melakukan perbaikan kontrak kuliah dalam masa Perubahan Rencana Studi (PRS) yaitu pada tanggal **31 Agustus – 7 September 2026**.
9. Dosen PA yang tidak meng-acc IRS daring yang diajukan oleh mahasiswa dalam batas waktu yang telah ditetapkan, wajib meng-acc usulan IRS tersebut dalam masa PRS.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 21 Mei 2026

WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Wakil Dekan Fakultas;
4. Wakil Dekan SPs;
5. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah;
6. Direktur Direktorat;
7. Kepala KKIPP;
8. Kepala Kantor Hukum;
9. Kepala Divisi Sistem dan Keamanan Informasi;
10. Kepala Divisi dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pendidikan;
11. Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan.